



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2025, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Provinsi Jambi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih berdasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jambi untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Provinsi Jambi. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Jambi, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

BPK Perwakilan Provinsi Jambi

*AX*¹

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi Jambi tanggal 31 Desember 2025, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penekanan Suatu Hal

BPK menekankan pada Catatan 5.1.2.2.4 atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi yang mengungkapkan bahwa realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2025 senilai Rp19.091.668.300,00 merupakan pembayaran utang retensi untuk kontrak Pekerjaan Jalan Sp. Talang Pudak - Suak Kandis TA 2022-2024. Pembayaran utang retensi tersebut tidak memperhitungkan rekomendasi BPK untuk pengembalian sisa kelebihan pembayaran atas temuan kekurangan volume dan mutu pekerjaan senilai Rp9.505.863.121,73. Penyedia Jasa sebelumnya telah menyatakan kesediaan menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan cara pemotongan pembayaran retensi, namun hal ini tidak sepenuhnya dilakukan oleh Kepala Dinas PUTR dan Kepala BKAD sehingga Pemerintah Provinsi Jambi belum dapat menerima dan menggunakan sisa dana dari kekurangan volume dan mutu pekerjaan senilai Rp9.505.863.121,73 di Kas Daerah. Dana tersebut seharusnya dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran belanja lain dan/atau kewajiban Pemerintah Provinsi Jambi yang telah jatuh tempo. Opini BPK tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 32.B/T/LHP/DJPKN-V.JMB/PPD.01/05/2026 tanggal 29 Mei 2026, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jambi, 29 Mei 2026

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Perwakilan Provinsi Jambi

Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Muhamad Toha Arafat, S.E., M.Si.,
Ak., CA., CSFA, CFA, GRCA, GRCP
Register Negara Akuntan No. RNA-10378

BPK Perwakilan Provinsi Jambi

2